

PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI SEBAGAI ANGKUTAN UMUM PENUMPANG ATAU BARANG DI KABUPATEN ENREKANG

Nurhikma, Eka Dewi Kartika, Fadli Yasser Arafat Juanda, Retno Wulan, Rezki Amaliah

Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

Abstract

The research aims to find out the legal position regarding users of private vehicles used as public transportation or goods transportation in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The type of research in this writing uses normative - empirical legal research. According to Abdulkadir Muhammad, what is meant by normative - empirical legal research applied law research) is research that uses normative - empirical legal case studies in the form of legal behavioral products. The results of this research conclude that the position of private transportation as public transportation is a violation of misuse of Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation. This violation can be subject to criminal administrative sanctions. However, many people in Enrekang Regency still use private vehicles as public transportation. This is due to the lack of knowledge about the differences between public transportation and private transportation. However, the law enforcement carried out by the police regarding private cars being used as public transportation is not enforced because there are still many people who do it and are not punished.

Keywords: *Private Vehicles, Public Transportation, Traffic Violations*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum terhadap pengguna kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum atau angkutan barang dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif - empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif – empiris (*applied law research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif – empiris berupa produk perilaku hukum. Hasil penelitian ini tentang menyimpulkan bahwa kedudukan angkutan pribadi dijadikan angkutan umum merupakan pelanggaran penyalagunaan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi administarsi pidana. Tetapi masyarakat di Kabupaten Enrekang masih banyak yang menggunakan kendaran pribadi dijadikan kendaran umum. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan tentang perbedaan angkutan umum dengan angkutan pribadi. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap mobil pribadi dijadikan angkutan umum tidak ditegakan karena masi banyak yang melakukannya dan tidak di hukum.

Kata Kunci : *Kendaraan Pribadi, Angkutan Umum, Pelanggaran Lalu Lintas*

PENDAHULUAN

Transportasi sebagai dasar untuk perkembangan ekonomi dan perkembangan Masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi dengan adanya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. Masyarakat yang melakukan kegiatan yang berbeda-beda membutuhkan sarana dalam penunjang penggerak berupa angkutan pribadi maupun angkutan umum, kebutuhan angkutan penumpang tergantung dari fungsi kegunaan bagi seseorang (*personal place*) seseorang dapat melakukan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha.

Seiring dengan berjalannya waktu banyak pengangkutan-pengangkutan yang menimbulkan masalah dalam perkembangan transportasi. Salah satunya mengenai pengangkutan darat dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor atau bermobil. Terutama untuk angkutan umum resmi banyak mengalami permasalahan transportasi dalam hal persaingan dengan kendaraan pribadi yang berplat nomor hitam. Kendaraan tersebut tidak seharusnya dipergunakan sebagai angkutan umum akan tetapi sebagai angkutan pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ). Semakin maraknya mobil pribadi sebagai angkutan umum yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum yang resmi.¹

Mobil pribadi sebagai angkutan umum dapat menerapkan tarif angkutan dengan semauanya pada penumpang karena tidak mengacu pada ketentuan tarif yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena ketentuan hanya berlaku pada kendaraan ber plat nomor kuning.

Kendaraan ber plat nomor hitam tidak dijamin dengan asuransi jiwa maka dari itu dapat merugikan konsumen. Kendaraan yang berplat nomor hitam (kendaraan pribadi) yang dijadikan angkutan umum cenderung tidak membayar retribusi, tidak masuk terminal dan tidak menggunakan jasa pelayanan izin kendaraan karena kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) sehingga hal demikian merugikan pemerintah.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung Pembangunan dan integrasi nasional dan merupakan Sebagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamantkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung Pembangunan ekonomi,

¹ Magdalena P.S (2017) *Tinjauan Yuridis Terhadap Kendaraan Pribadi Yang Yang Dijadikan Angkutan Umum*, Mataram : Universitas Mataram

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, akuntabilitas penyelenggara negara.²

Penggunaan angkutan pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan kecuali terbukti bahwa musnah, hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

Penggunaan angkutan pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum tidak diperbolehkan dalam hal angkutan jalan karena tidak termasuk dalam ketentuan-ketentuan berupa saran yang telah diatur dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan. Akan tetapi jika angkutan pribadi tersebut tetap ingin menjadikan sebagai sarana angkutan maka harus diubah peruntukannya seperti ber plat kuning untuk mendapatkan izin angkutan jalan yang resmi juga diakui oleh Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk menertibkan ketertiban umum terwujud bagi keselamatan bagi penumpang dan untuk menjauhi pertikaian atau persaingan tidak sehat antara supir plat kuning dengan supir plat hitam.

Pada dasarnya peraturan khusus mengenai izin jalan untuk mengangkut penumpang dengan mobil pribadi tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang akan tetapi mobil pribadi tidak dimaksudkan kedalam perizinan mengangkut penumpang dalam hal trayek pengawasan dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengatur Perusahaan mengenai mobil angkutan umum yang sudah mendapatkan izin ketentuan dalam hal mengangkut penumpang. Untuk itu mobil pribadi atau mobil yang berplat hitam sangat menyalahi penyalahgunaan mobil angkutan penumpang yang resmi dijalankan selain itu mobil pribadi tersebut dan hal mengangkut penumpang juga tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan dijadikan sebagai taksi misalnya yang telah mendapatkan izin mengangkut penumpang dan mendapatkan pengawasan dari pihak yang berwenang dan mengubah plat hitam menjadi kuning.

Namun hasil observasi awal yang telah dilakukan banyak Masyarakat khususnya di Desa Bungin, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 6 (enam) angkutan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan angkutan umum atau angkutan barang yang tentunya hal ini merupakan perilaku menyimpang karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Maria Rosaria, *Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan*, 2009 (UU No 20 Tahun 2009), Jakarta : PT Visi Media Ciganjur, 2009, Hal3

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum Penumpang Atau Barang Di Kabupaten Enrekang**

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif - empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif – empiris (*applied law research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif – empiris berupa produk perilaku hukum.³

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Penggunaan Kendaraan Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Penumpang Umum Atau Barang Di Kabupaten Enrekang

Peningkatan pengguna mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum saat ini menimbulkan banyak permasalahan salah satunya yaitu terjadinya kecelakaan yang melibatkan pengguna kendaraan tersebut. Aturan penggunaan mobil pribadi dijadikan angkutan umum atau angkutan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) huruf undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum khususnya pada Kabupaten Enrekang menyatakan:

“saya selaku Masyarakat sudah lama menggunakan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum karena disitulah tempat saya berpenghasilan untuk kebutuhan sehari-hari dan selama saya bekerja menjadi supir saya tidak pernah ditilang karena surat sudah memenuhi prosedur berkendara”⁴

Dari hasil wawancara tersebut diatas masih terdapat Masyarakat yang menganggap bahwa mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum sama dengan mobil angkutan umum, namun seharusnya mobil pribadi tidak boleh digunakan sebagai angkutan umum baik itu orang ataupun barang. Sedangkan angkutan umum atau angkutan barang antara kota didominasi oleh maskapai penerbangan, bus antar kota dan kereta api. Berdasarkan hasil wawancara penelitian dilakukan di Polres Enrekang Kabupaten Enrekang bersama narasumber bapak Sahrul selaku lawas yang mengatur tentang lalu lintas jalan.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet. 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal 52

⁴ Wawancara dengan bapak suardi (seorang supir mobil)

Pendapat terkait pemahaman Masyarakat tentang angkutan pribadi dijadikan angkutan umum atau angkutan barang. Pendapat terkait pemahaman masyarakat tentang angkutan pribadi dijadikan angkutan umum atau angkutan barang yang menyatakan:

*“Masyarakat sekarang khusus di enrekang ini, masi ambigu terkait dengan perbedan antara angkutan pribadi dan angkutan umum atau angkutan barang sehingga saat ini masyarkat menganggap bahwa angkutan pribadi sama saja aturan penggunaannya dengan angkutan umum, jika kita melihat dapat ditemukan beberpa perbedaan yang mendasar dari kedua kendaraan tersebut walaupun sama-sama kendaraan. salah satunya aturan penggunaannya. perbedaanya dapat dilihat dari platnya jika ber plat kuning itu berarti angkutan umum atau angkutan barang jika ber plat hitam itu berti angkutan pribadi antara kedua kendaran tersebut sama- sama yang di atur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.*⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berada di Kabupaten Enrekang memang masih ambigu terkait aturan pengguna kendaraan pribadi dengan pengguna kendaraan angkutan umum atau barang.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Enrekang kurang efektif dikarenakan masih banyak pengguna angkutan pribadi dijadikan angkutan umum atau angkutan barang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai dengan aturan pengguna kendaraan yang seharusnya sehingga saat ini juga belum ada aturan terkait dengan angkutan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum atau angkutan barang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dikarekankan kurang memadainya sarana dan prasarana untuk para pengguna kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum atau angkutan barang.

Ketentuan pidana terhadap pengguna kendaraan bermotor pribadi (mobil) sebagai angkutan umum dapat kenai sanksi pidana dikarenakan karena melanggar Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- d. Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173

Sanksi pidana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk meminimalisasikan pelanggaran kendaraan bermotor roda empat dimana angkutan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum.⁶

⁵ Hasil Wawancara terhadap selaku masyarakat pengguna kendaraan pribadi dijadikan angkutan umum di kab. Enerakang supardi, 21 januari 2024

⁶ Hotland Mardhu Simanjuntak, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemilik kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum yang tidak dijadikan angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Landak. 2013. Universitas Tanjungpura

Dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dengan jelas tata cara dan keharusan yang sepatutnya dipatuhi didalam berlalu lintas. Namun dalam kenyataan di Kabupaten Enrekang masih sering terjadi pelanggaran oleh para pengemudi kendaraan terhadap aturan yang ada. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor penyebab yaitu karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan untuk tertib dalam berlalu lintas dan kurangnya frekuensi razia kendaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas dan dinas perhubungan yang mengakibatkan dapat menimbulkan sikap toleransi bagi para pemilik kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum untuk menerapkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Agar pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas berkurang di Kabupaten Enrekang perlu adanya suatu upaya hukum dan langkah-langkah yang bersifat preventif dan represif misalnya dengan cara memberikan penyukuhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melakukan razia dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pemilik kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek.⁷

Kendaraan sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan umum seperti ojek online sebenarnya merupakan kendaraan angkutan umum yang belum memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan karena alasan keselamatan dan keamanan dikaitkan angkutan umum karena dipungut bayaran salah satu syaratnya. Pada kendaraan roda dua yang dijadikan angkutan umum sama sekali tidak pernah diatur didalam peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang.

Kendaraan pribadi ini otomatis berbeda, kendaraan pribadi digunakan untuk keperluan pribadi tanpa dijadikan sebagai kendaraan umum yang membawa penumpang wajib mengasuransikan penumpangnya tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Hal ini juga mempengaruhi hak perlindungan dari pemerintah berupa asuransi sosial kecelakaan pada kendaraan pribadi dilindungi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana pertanggungjawaban kecelakaan penumpang. Namun sekarang ini pengangkut darat dengan kendaraan pribadi mulai dipergunakan untuk pelayanan umum selain digunakan untuk pribadi. Angkutan umum untuk kendaraan beroda empat didarat seperti bus kota atau antar kota/pulau, taksi angkutan serba guna dan sebagainya. Hal tersebut dapat merugikan pemerintah maupun penumpang yang menggunakannya maka dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara angkutan umum resmi dengan kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum.

Kerugian yang dapat ditimbulkan dari penggunaan travel kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum antar kota yang tidak membayar retribusi terminal karena tidak masuk terminal dan tidak menggunakan jasa pelayanan uji kendaraan. Jika saja semua mengikuti aturan, dana yang diperoleh pemerintah cukup besar.⁸

⁷Dewi Ayu Hamsona, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat*. 2019

⁸Aulia Rahmad, *Tanggung Jawab PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Terhadap Kecelakaan Penumpang Kendaraan Pribadi Yang Dijadikan Sebagai Angkutan Umum*, 2019

P E N U T U P

Kedudukan angkutan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana akan tetapi masyarakat yang berada di Kabupaten Enrekang masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan tentang perbedaan angkutan umum dan angkutan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. 2004. Hukum dan Penelitian, Cet. 1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Maria Rosaria. 2009. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta : PT. Visi Media Ciganjur
- Aulia Rahmad. 2019. Tanggung Jawab PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Terhadap Kecelakaan Penumpang Kendaraan Pribadi Yang Dijadikan Angkutan Umum
- Dewi Ayu Hamsona. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Keselematan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
- Hotland Mardhu Simanjuntak. 2013 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemilik kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum yang tidak dijadikan angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Landak.. Universitas Tanjungpura.
- Magdalena. P.S. Tinjauan Yuridis Terhadap Kendaraan Pribadi Yang Dijadikan Angkutan Umum. Mataram : Universitas Mataram